

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- A'an Efendi dan Freddy Poernomo. 2017. *Hukum Administrasi*. Sinar Grafika . Jakarta Timur.
- Abdul Latif. 2016. *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi* Edisi Kedua. Prenada Media Group. Jakarta.
- Amiruddin. & Zainal Asikin. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. RajaGrafindo. Jakarta.
- Aminuddin Ilmar. 2013. *Hukum Tata Pemerintahan. Identitas Universitas Hasanuddin*. Makassar.
- A Siti Soetami. 1990. *Hukum Administrasi Negara II*. Fakultas Universitas Diponegoro. Semarang.
- Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Kota Sibolga. 2014. *Profil Jabatan Aparatur Sipil Negara*. Sibolga.
- Diana Halim Koentjoro. 2004. *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Djenal Hoesen Koesoemahatmadja. 1983. *Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara Jilid I*. Alumni. Bandung
- E.Utrecht. 1960. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* Cetakan IV. Ictiar. Jakarta
- Faisal Abdullah. 2012. *Hukum Kepegawaian Indonesia*. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia. Jakarta.
- Fajlurrahman Jurdi. 2015. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Rangkang Education. Yogyakarta.
- Fajlurrahman Jurdi. 2016. *Teori Negara Hukum*. Setara Press. Malang.
- Hotma P. Sibuea. 2002. *Asas Negara Hukum Peraturan Kebijakan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Erlangga. Jakarta.
- Indroharto. 1994. *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Citra Aditya Bakti. Bandung.

- Jazim Hamidi. 1999. *Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak (AAUPL) Di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Majda El Muhtaj. 2005. *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*. Kencana. Jakarta.
- Mexasai Indra. 2011. *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*. Refika Aditama. Bandung.
- Muchsan. 1982. *Hukum Kepegawaian*. Bina Aksara. Jakarta.
- Muhammad Sadi Is. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana. Jakarta.
- Ni'matul Huda. 2006. *Hukum Tata Negara Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Ridwan HR. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Syahrudin Nawi. 2014. *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*. PT. Umitoha Ukhuwah Grafika. Makassar.

#### **Jurnal :**

- Abdul Raif Alauddin Said. Oktober-September 2015. Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah dalam Otonomi Seluas-luasnya Menurut UUD 1945. Fiat Justice Jurnal Ilmu Hukum. Volume 9 No.4.
- Agustin Widjastuti. 2017. Peran AAUPB Dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas Dari KKN. Jurnal Perspektif. Volume 22 No. 2.
- Aju Putrijanti, Lapon T. Leonard dan Kartika Widya Utama. 2018. Peran PTUN dan AUPB Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance). Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Jogjakarta.
- Muhammad Azhar. 2015. Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Edisi 8 No.2 September. Semarang.

Sri Hartini. 2009. Kewajiban Pegawai Negeri Sipil Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Jurnal Dinamika Hukum. Volume 9 No.1 Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman. Jawa Tengah.

Sri Nuri Hari Susanto. 2019. Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi. Jurnal Hukum Administrasi dan Pemerintahan. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang.

Zulkifli Aspan. 2012. Lembaga-lembaga Negara Pasca Amandemen Konstitusi Dalam Hubungan Fungsional, Pelaporan, dan Pengawasan. Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.

### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pejabat Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

### **Internet :**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (online) <https://kbbi.web.id/pegawai>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (online) <https://kbbi.web.id/negeri>

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (online) <http://sipp.ptun-makassar.go.id/>


Koran(online) <https://makassar.terkini.id/10-jam-diperiksa-oknum-pejabat-disdik-langsung-dipenjara/>

Koran (online) <https://www.google.co.id/amp/s/www.rapormerah.co/tim->

[saber-pungli-ott-dua-pengawai-dinas-pendidikan-kabupaten-jenepono/amp/](#)

Koran (online) <https://makassar.tribunnews.com/2018/07/26/divonis-1-tahun-ini-tanggapan-kepala-seksi-ptk-sd-disdik-jenepono>

**L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N**



**BUPATI JENEPONTO**  
**KEPUTUSAN BUPATI JENEPONTO**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**NOMOR 146 TAHUN 2019**

**TENTANG**  
**PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT PEGAWAI NEGERI SIPIL**  
**KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN**  
**ATAU YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN**

**BUPATI JENEPONTO,**

**Membaca** : 1. Putusan Perkara Pidana Nomor 44/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Makassar tentang Penjatuhan Hukuman Tindak Pidana Korupsi dengan Penjara selama 1 (Satu) tahun dan denda Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

**Menimbang** : a. bahwa menurut hasil Putusan tersebut Sdr. **SYAMSURIATI, SE** telah melakukan perbuatan berupa Pelanggaran ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;  
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 87 ayat(4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan tentang penjatuhan hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan daerah Tingkat II di Sulawesi;  
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;  
3. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;  
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;  
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;  
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri sipil;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : **Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS** Kepada :

Nama : **SYAMSURIATI, SE**  
NIP : 19741016 200212 2 001  
Pangkat : Penata Tk.I, III/d  
Jabatan : Fungsional Umum  
Unit Kerja : Dinas Pendidikan & Kebudayaan  
Kab. Jeneponto.  
Terhitung mulai tanggal : 30 April 2019

**KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**ASLI** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk Diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jeneponto  
Pada Tanggal 30 April 2019  
**BUPATI JENEPONTO,**

  
**IKSAN ISKANDAR**

**TEMBUSAN** : Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Kepala Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar di Makassar;
5. Kepala BKD Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Jeneponto di Jeneponto;
7. Kepala Inspektorat Kabupaten Jeneponto di Jeneponto;
8. Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Jeneponto di Jeneponto;
9. PT. Taspen (Persero) Cabang Utama Makassar di Makassar;
0. Peringgal.